



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01.07/MENKES/107/2025
TENTANG
TIM PEMBINAAN WILAYAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sinergitas antara pusat dan daerah untuk mendukung implementasi 6 (enam) pilar transformasi kesehatan perlu dilakukan upaya pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di daerah melalui komunikasi dan advokasi secara intens;

b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan program transformasi kesehatan, perlu menyesuaikan Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan kebutuhan dan peta organisasi, sehingga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/130/2023 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
5. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Pembina Wilayah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Pembinaan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. pembina wilayah;
- b. pendamping pembina wilayah;
- c. koordinator wilayah;
- d. pendamping koordinator wilayah;
- e. narahubung; dan
- f. pendamping program.

KETIGA : Pembina wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menentukan program prioritas pembinaan wilayah;
- b. membangun sinergisme antara pusat dan daerah dalam mendukung implementasi 6 (enam) pilar transformasi sistem Kesehatan melalui komunikasi dan advokasi yang lebih intens;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di wilayah binaan masing-masing;
- d. melakukan *monitoring* dan evaluasi; dan
- e. menyusun pelaporan dan rekomendasi hasil pembinaan.

KEEMPAT : Pendamping pembina wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, memiliki tugas dan tanggung jawab membantu dan mendampingi pembina wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

KELIMA : Koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan wilayah;
- b. mendampingi pimpinan dalam kunjungan kerja atau rapat kerja kesehatan daerah; dan
- c. membuat laporan pembinaan wilayah.

KEENAM : Pendamping koordinator wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab membantu dan mendampingi koordinator wilayah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

KETUJUH : Narahubung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e adalah penghubung antara tim pembina wilayah dengan pemerintah daerah, yang memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mengoordinasikan pembinaan wilayah pemerintah daerah yang berada dalam wilayah binaannya dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. melakukan penyiapan bahan terkait pembinaan wilayah;
- c. memfasilitasi konsultasi pemerintahan daerah dengan melibatkan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- d. memfasilitasi pemenuhan sumber daya dalam pembinaan wilayah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan arahan tim pembinaan wilayah;
- e. melakukan rekapitulasi permasalahan implementasi transformasi kesehatan pada daerah binaan;
- f. penyusunan rencana tindak lanjut dan memastikan permasalahan implementasi transformasi kesehatan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
- g. melakukan analisis dan menindaklanjuti permasalahan/kendala implementasi transformasi kesehatan di daerah sesuai dengan bidang tugasnya serta memasukkan ke dalam aplikasi; dan
- h. menyusun laporan dan dokumentasi kegiatan pembinaan wilayah, memasukkan laporan dan dokumentasi kegiatan dalam aplikasi dan media elektronik, dan menyiapkan rekapitulasi laporan secara berkala kepada tim pembinaan wilayah.

KEDELAPAN : Pendamping program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f adalah pegawai unit kerja penanggung jawab program, yang memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. melakukan penyiapan bahan terkait pembinaan wilayah berkoordinasi dengan Narahubung; dan

- b. melakukan analisis dan menindaklanjuti permasalahan/kendala implementasi transformasi kesehatan di daerah sesuai bidang tugasnya.
- KESEMBILAN : Keanggotaan narahubung dan pendamping program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e dan huruf f ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- KESEPULUH : Tim Pembinaan Wilayah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. mengoordinir penyusunan pedoman instrumen monitoring dan evaluasi pembinaan wilayah; dan
 - b. melakukan rekapitulasi laporan pembinaan wilayah dari koordinator wilayah untuk disampaikan ke pimpinan.
- KESEBELAS : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH berkedudukan di Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.
- KEDUABELAS : Dalam melakukan pembinaan kewilayahan, pembina wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mengikutsertakan Inspektorat Jenderal.
- KETIGABELAS : Tim Pembinaan Wilayah dalam melaksanakan tugas harus berorientasi pada transformasi kesehatan dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan pembinaan wilayah.
- KEEMPATBELAS : Tim Pembinaan Wilayah bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri.
- KELIMABELAS : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing unit dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAMBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/130/2023 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

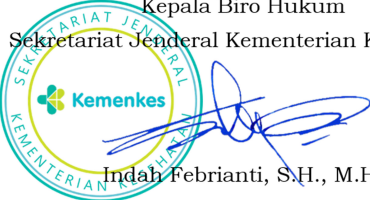
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2025

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01.07/MENKES/107/2025
TENTANG
TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- I. Pengarah : Menteri Kesehatan
- II. Penasihat : Sekretaris Jenderal
- III. Pelaksana

NO.	PEMBINA WILAYAH	PROVINSI	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH
1.	Sekretaris Jenderal	1. Kepulauan Riau 2. Jawa Tengah 3. Bali 4. Kalimantan Barat 5. Maluku 6. Gorontalo	Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Transformasi Kesehatan	1. Pusat Kesehatan Haji 2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara 3. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik 4. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi 5. Kepala Pusat Krisis Kesehatan 6. Kepala Pusat Pembiayaan Kesehatan	<i>Project Management Office</i> Sekretariat Jenderal

NO.	PEMBINA WILAYAH	PROVINSI	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH
2.	Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	1. Sumatera Barat 2. Jawa Barat 3. Kalimantan Tengah 4. Sulawesi Utara 5. Maluku Utara 6. Papua Selatan	1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan 2. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas 2. Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga 3. Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan 4. Direktur Fasilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer 5. Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas 6. Direktur Tata kelola Pelayanan Kesehatan Primer	<i>Project Management Office</i> Direktorat Jenderal Primer dan Komunitas
3.	Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan	1. Sulawesi Selatan 2. Lampung 3. Kalimantan Timur 4. Papua Pegunungan 5. Nusa Tenggara Barat 6. DKI Jakarta	1. Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan 2. Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan 2. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan 3. Direktur Pelayanan Klinis 4. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 5. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan 6. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan	<i>Project Management Office</i> Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan

NO.	PEMBINA WILAYAH	PROVINSI	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH
4.	Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit	1. Sumatera Selatan 2. Banten 3. Sulawesi Barat 4. Aceh 5. Papua 6. Sulawesi Tengah	Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit 2. Direktur Penyakit Tidak Menular 3. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan 4. Direktur Imunisasi 5. Direktur Penyakit Menular 6. Direktur Kesehatan Lingkungan	<i>Project Management Office</i> Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit
5.	Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	1. Papua Barat 2. Jawa Timur 3. Sulawesi Tenggara 4. Bangka Belitung 5. Riau	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan	1. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan 2. Direktur Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Direktur Penyediaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Direktur Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia 4. Direktur Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Direktur Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan	<i>Project Management Office</i> Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO.	PEMBINA WILAYAH	PROVINSI	PENDAMPING PEMBINA WILAYAH	KOORDINATOR WILAYAH	PENDAMPING KOORDINATOR WILAYAH
6.	Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	1. Sumatera Utara 2. Papua Tengah 3. Bengkulu 4. Daerah Istimewa Yogyakarta 5. Kalimantan Utara	Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Ketahanan (<i>Resiliency</i>) Industri Obat dan Alat Kesehatan	1. Direktur Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan 2. Direktur Ketahanan Farmasi dan Alat Kesehatan 3. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan 4. Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi 5. Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi	<i>Project Management Office</i> Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan
7.	Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1. Papua Barat Daya 2. Jambi 3. Nusa Tenggara Timur 4. Kalimantan Selatan	Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Media	1. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan 2. Kepala Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan 3. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan 4. Kepala Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	<i>Project Management Office</i> Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003